

## **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN TERASI YANG MENGANDUNG RHODAMIN B**

**VERONICA TJOKROAMINOTO**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

veronicatjokro@yahoo.com

**Abstrak**– Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan bagi konsumen yang bersifat umum dan diatur secara khusus dalam Undang – Undang Pangan. Terasi merupakan salah satu yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. 3 warga di Mataram mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, dan tekanan darah rendah setelah mengkonsumsi terasi yang merupakan hasil produksi Koperasi Industri Terasi Alba di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM) menemukan bumbu dapur jenis terasi yang mengandung Rhodamin B atau zat pewarna pakaian. Terasi yang mengandung Rhodamin B atau zat pewarna pakaian yang beredar merupakan tanggung jawab Koperasi Industri Terasi Alba karena telah memproduksi produk tidak layak yang telah beredar di dalam masyarakat. Berdasarkan prinsip tanggung jawab yaitu prinsip tanggung jawab produk, Koperasi Industri Terasi Alba bertanggung gugat untuk produk terasi yang diproduksi dan diedarkannya karena menimbulkan kerugian yaitu cacat yang terdapat pada produk karena mengandung Rhodamin B. BPSK dan LPKSM dapat menggugat pelaku usaha tanpa adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan.

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Hak konsumen, Ganti rugi, BPSK, LPKSM

**Abstract** - Laws – Consumer Protection Act regulates the protection for consumers who are public and regulated specifically in Legislation – Law on Food. Shrimp paste is one of the most frequently consumed by the public. 3 citizens in Mataram experience symptoms of nausea, vomiting, abdominal pain, and low blood pressure after consuming a shrimp paste that is the result of the production of shrimp paste Industry Cooperative Alba in Sago Palm, Bombana District, Southeast Sulawesi. A team of Drug and food Supervisory Agency (hereinafter called BPOM) find the Spice kitchen type of shrimp paste containing Rhodamin B dye substances or clothing. Shrimp paste containing Rhodamin B or clothing dye substances in circulation is the responsibility of the cooperative Industrial shrimp paste manufacture products having been Alba is not worth that have been circulating in the community. Based on the principle of responsibility, namely the principle of product responsibility, cooperative Industry liable to sue for Alba Paste products produced shrimp paste and circulated because of losses that is the flaw in the product because it contains Rhodamin B. BPSK and

LPKSM can sue perpetrators attempt without any complaint from consumers concerned.

**Keywords** : consumer protection, consumer rights, indemnification, BPSK, LPKSM

## **PENDAHULUAN**

Era globalisasi ini membuat perubahan terhadap hidup masyarakat. Perkembangan pada era globalisasi ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Dampak positif yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat adalah masyarakat dipermudah dengan adanya beragam variasi produk barang dan/atau jasa yang semakin lama semakin berkembang dan mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat adalah dari adanya beragam produk tersebut dapat menimbulkan resiko yang dapat merugikan masyarakat.

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pelaku usaha dalam proses produksinya, sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan kepada konsumen. Pelaku usaha memproduksi suatu barang kebutuhan konsumen dengan menggunakan bahan kimia berbahaya yang ditambahkan pada saat proses pembuatan makanan, seperti bahan pengawet, pewarna, pengental, dan lainnya. Hasilnya, barang yang dibuat oleh pelaku usaha mengandung bahan berbahaya yang tidak layak digunakan oleh konsumen. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada

konsumen.”<sup>1</sup> Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.

Kecurangan pelaku usaha ini terjadi di Koperasi Industri Terasi Alba yang terletak di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 29 April 2015, Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM) menemukan bumbu dapur jenis terasi yang mengandung Rhodamin B atau zat pewarna pakaian.<sup>2</sup> Padahal seperti yang diketahui, terasi merupakan bumbu yang diminati oleh banyak orang dan hampir sering digunakan pada masakan Indonesia. Terasi adalah hasil fermentasi udang kecil atau yang diolah dengan bumbu-bumbu lain, berbentuk padat, teksturnya agak kasar, dan berwarna coklat tua atau coklat kemerahan.<sup>3</sup> Rhodamin B ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Menteri Kesehatan (Permenkes) No.239/Menkes/Per/V/85.<sup>4</sup> H.Bahar mencampur terasi dengan Rhodamin B berdasarkan permintaan dari konsumen khusus di Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena jika tidak dicampur dengan Rhodamin B, warna terasi agak hitam dan kurang diminati oleh konsumen. Pengusaha terasi yang bekerja hampir 20 tahun ini mengaku bahan Rhodamin B didapat dari kiriman seseorang, langsung dari Kota Mataram. Zat perwarna tersebut tebungkus dengan plastik yang sudah dipecah-pecahkan dalam ukuran sekitar 5 gram per buahnya. “Saya dikirinkan dari sana (Mataram) tiap bukannya. Bahan itu yang selalu kami campurkan bagi terasi yang ke Mataram. sementara terasi yang

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> BPOM RI Temukan Bumbu Berbahaya di Bombana, <http://www.butonpos.com/suara-buton-rava/bpom-ri-temukan-bumbu-berbahaya-di-bombana#ixzz3ZI6dOfXX>, diakses pada tanggal 2 Mei 2015

<sup>3</sup> Sufi S.Y., **100+ Tip Pilihan Antigagal Memasak**, PT. Kawan Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 93.

<sup>4</sup> Rhodamin B, <https://kimiafarmasi.wordpress.com/tag/zat-pewarna-tekstil/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2015

khusus diedar di Bombana kami tidak campurkan,” ujarnya.<sup>5</sup> Padahal zat pewarna yang digunakan dalam terasi sangat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti yang dikatakan oleh Dina Mariana, Kepala Seksi Listing dan Pendanaan Produk dan Bahan Berbahaya BPOM RI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah tanggung gugat Koperasi Industri Terasi Alba terhadap penjualan terasi yang mengandung Rhodamin B.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam tulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini.

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pengertian *statute approach* adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam tulisan ini, dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.

---

<sup>5</sup> Terasi Berbahaya Ditemukan di Bombana, <http://www.suarakendari.com/terasi-berbahaya-ditemukan-di-bombana.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2015

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa artikel-artikel dan fakta mengenai kasus yang terkait, literatur-literatur, pendapat para sarjana, karya ilmiah, serta berbagai media informasi yang ada kaitannya dengan masalah dalam tulisan ini.

Langkah pertama dalam penulisan ini adalah mencari fakta-fakta yang terjadi terkait dengan perlindungan konsumen. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang diangkat dalam tulisan ini.

Langkah penulisan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif yang berarti penulisan ini dimulai dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan pada masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan yang bersifat khusus dan dilanjutkan dengan penafsiran secara sistematis dengan mengkaitkan peraturan perundang-undangan serta pendapat sarjana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan uraian kasus yang telah dibahas, terasi yang dijual oleh Koperasi Industri Alba merupakan terasi yang mengandung bahan berbahaya yaitu zat pewarna Rhodamin B. Beredarnya terasi yang mengandung zat berbahaya ini karena permintaan dari konsumen itu sendiri serta dalam proses pengirimannya tidak dilakukan pengecekan-pengecekan baik dari sisi keamanan, mutu dan kualitas pangan. Dijaminnya keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah pangan tersebut terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pengecekan dilakukan baik dari sisi keamanan, mutu dan kualitas pangan dengan tujuan agar terjaminnya keamanan pangan yang sesuai dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambah Pangan. Terasi yang mengandung zat pewarna Rhodamin B ini dapat terjadi karena pelaku usaha memenuhi kebutuhan konsumen yang memesan terasi dengan dicampur oleh zat pewarna tekstil agar memberi warna lebih merah

sehingga laku dijual. Pelaku usaha hanya menjual terasi yang mengandung Rhodamin B di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Rhodamin B merupakan zat yang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPOM No mor 2 Tahun 2013 pasal 3 huruf e merupakan salah satu bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan sehingga harus dilakukan pengawasan yang ketat. Kandungan terasi yang beredar di Mataram ini tidak sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI). Hal ini didukung dengan adanya penelitian medis yang mengungkapkan bahwa terasi yang mengandung zat pewarna Rhodamin B jika dikonsumsi dapat membahayakan bagi kesehatan manusia.

Pembuatan terasi yang mengandung Rhodamin B juga melanggar ketentuan mengenai kesehatan dan keamanan pangan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya Pasal 41 karena pelaku usaha terasi telah memproduksi pangan olahan untuk diedarkan tanpa bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut. Selain itu terasi yang mengandung Rhodamin B juga melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) huruf b karena keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta adanya bahan yang dilarang yang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Penjualan terasi yang mengandung Rhodamin B khususnya di Bombana dan kota Mataram oleh pelaku usaha telah melanggar ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan karena pelaku usaha dengan sengaja memproduksi terasi dengan menambahkan zat yang dilarang dalam penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku usaha harus dapat menjamin keamanan pangan dan kesehatan manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 71 ayat (2) yaitu : Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Beredarnya terasi yang mengandung zat pewarna Rhodamin B ini melanggar kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a) dan (d) UUPK. Pelanggaran pelaku usaha adalah sejak awal tidak beretika baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena dengan sengaja mencampurkan bahan tambahan pangan yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan. Selain itu, pelaku usaha tidak berlaku jujur terhadap konsumen akhir tentang produk terasi yang dijual mengandung zat berbahaya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dengan demikian, pelaku usaha yang dengan sengaja menjual terasi yang dicampur dengan zat pewarna Rhodamin B telah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka (1) dan (3). Pasal 4 angka (1) UUPK menjelaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi terasi yang dijual. Pelaku usaha melanggar hal ini karena terasi yang dijual membahayakan kesehatan konsumen. Sedangkan Pasal 4 angka (3) menjelaskan dimana konsumen seharusnya berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terasi yang dijual. Hal ini juga berarti pelaku usaha di dalam kasus ini melanggar larangan bagi pelaku usaha yang tercantum di dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK.

Oleh karena itu, pelaku usaha yang memproduksi terasi yang mengandung zat berbahaya Rhodamin B telah terbukti melanggar hak konsumen yang telah diuraikan di atas, serta pelaku usaha juga terbukti telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 7 huruf (b) dan (d) UUPK karena tidak memberikan informasi yang benar dan

jelas mengenai kondisi dan jam inapan yang diperdagangkan, serta tidak menjamin keamanan, mutu dan gizi dari pangan tersebut.

Pelaku usaha yang memproduksi terasi yang mengandung Rhodamin B ini juga telah melanggar larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK karena pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan terasi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan mengedarkan pangan yang berupa terasi yang mengandung zat pewarna Rhodamin B, pelaku usaha dituntut untuk wajib mengendalikan risiko bahaya yang disebabkan dari produk terasi sehingga keamanan pangan dapat terjamin, hal ini telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Pangan.

Dengan munculnya kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari perbuatan pelaku usaha yang memproduksi terasi yang mengandung Rhodamin B, mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian akibat yang ditimbulkan oleh produknya, yang biasa disebut tanggung jawab produk (*product liability*). Gugatan ini dapat dilakukan berdasarkan tiga hal : 1. Melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, 2. ada unsur kelalaian, 3. menerapkan tanggung jawab mutlak, konsumen dapat terlindungi dari beban pembuktian yang akan memberatkan konsumen sendiri.<sup>6</sup>

Tanggung jawab produk ini sama dengan doktrin perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara) yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” Untuk dapat

---

<sup>6</sup> Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**, PT. Gramedia Eidia Sarana Indonesia, Bandung, 2006, hlm. 78

dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasar pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur, seperti adanya perbuatan melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat yang menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif. Artinya, untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melanggar hukum, tidak harus dipenuhi semua *unsure* tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Maka, didalam kasus beredarnya terasi yang mengandung zat pewarna Rhodamin B termasuk ke dalam klasifikasi pelaku usaha barang, yang berupa tanggung jawab produk (*product liability*) yang mengarah pada pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang timbul akibat adanya hubungan tidak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Agnes M. Toar mendefinisikan *product liability* sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Tanggung jawab produk merupakan bentuk tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang diproduksi dan diedarkannya menimbulkan kerugian karena cacat yang terdapat pada produk tersebut. Didalam kasus ini, *product liability* yang dapat dituntut oleh konsumen adalah terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha atas produk terasi yang mengandung Rhodamin B. Tanggung jawab ini menyangkut kualitas produk pangan yang tidak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan berlakunya *product liability*, maka apabila konsumen mengalami kerugian atas produk pangan yang dibelinya, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas produk.

Konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya terhadap para pihak dengan tujuan untuk memulihkan hak – haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar, memulihkan keadaan seperti semula ketika belum

terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Pihak disini bisa berarti produsen/pabrik, *supplier*, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk. Ini tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Prinsip tanggung jawab sangatlah penting dan dinilai sangat fundamental didalam hukum perlindungan konsumen, karena didalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap hak konsumen diperlukan kehati-hatian didalam menganalisa siapa yang harus bertanggung gugat dan sejauh mana pertanggungjawaban para pihak yang terkait di dalam kasus tersebut.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ini didasari oleh ketentuan Pasal 7 huruf (f) UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang diperdagangkan, yang dalam hal ini adalah pemakaian (mengkonsumsi) pangan yang tercemar. Mekanisme tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen diatur di dalam ketentuan Pasal 19 UUPK. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, gugatan ganti kerugian akibat mengkonsumsi pangan yang diedarkan oleh pelaku usaha hanya dapat dilakukan maksimal selama 7 hari setelah tanggal transaksi. Hal ini memberikan kesulitan kepada konsumen di dalam hal menuntut ganti kerugian yang didalilkan sebab, efek atau dampak buruk setelah mengkonsumsi produk pangan mengandung zat pewarna Rhodamin B tidak muncul dan belum tentu dirasakan dalam 7 hari setelah tanggal transaksi.

Di samping ketentuan tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab industri pangan berkaitan dengan peredaran pangan yang tercemar diatur dalam Pasal 135 Undang – Undang Pangan. Ketentuan Pasal 135 Undang – Undang Pangan mengatur tanggung jawab pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pelaku usaha yang melanggar persyaratan keamanan dan sanitasi pangan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen dan dapat dikatakan bahwa pelaku usaha

mutlak untuk bertanggung gugat dan memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang telah dirugikan berdasarkan ketentuan dari Undang – Undang

Penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus peredaran pangan olahan yang tercemar berdasarkan Pasal 45 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara pemberian ganti rugi secara langsung dengan jalan damai dan dilakukannya mediasi dengan pihak yang dirugikan ataupun dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK merupakan salah satu lembaga peradilan konsumen yang bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan umum. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak. Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang diatur dalam ayat (4) yaitu BPSK menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. BPSK yang merupakan lembaga perlindungan konsumen ini berwenang mengadili atau memberikan sanksi administratif terhadap Koperasi Industri Terasi Alba sebagai pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil terhadap konsumen. Jadi tanpa konsumen mengadu kepada BPSK, BPSK tetap dapat mengadili dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha.

Sedangkan LPKSM dalam Pasal 1 angka 9 UUPK merupakan lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Lembaga ini diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku

usaha. Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK mengatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Jadi, LPKSM juga dapat menggugat pelaku usaha yang disini adalah Koperasi Industri Terasi Alba tanpa adanya aduan dari konsumen yang dirugikan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Industri Terasi Alba sebagai pelaku usaha bertanggung gugat atas beredarnya terasi yang mengandung zat kimia berbahaya Rhodamin B di masyarakat Mataram karena pelaku usaha dengan sengaja menjual terasi yang mengandung zat kimia berbahaya untuk mencari keuntungan yang lebih bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan bahan olahan pangan yang diedarkan aman untuk dikonsumsi dari segi sanitasi pangan dan mutu pangan yang diatur pada Undang-Undang Pangan. Pelaku usaha juga telah melanggar hak konsumen antara lain menjamin mutu dan kualitas dari produk yang dijual layak atau tidaknya untuk kesehatan konsumen serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan produk atau barang yang dijual, dan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha serta melakukan perbuatan yang dilarang sebagai pelaku usaha yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung gugat pelaku usaha dapat dilakukan di pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara pemberian ganti rugi secara langsung dengan cara damai kepada konsumen ataupun dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Oleh karena itu, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk hendaknya memperhatikan hak-hak konsumen antara lain menjamin mutu dan kualitas dari produk yang dijual layak atau tidaknya untuk kesehatan konsumen. Selain itu

kewajibannya sebagai pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan produk atau barang yang dijual. Untuk konsumen hendaknya lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pembelian terhadap suatu barang dan/atau jasa tertentu. Konsumen jangan mudah tergoda oleh harga yang murah. Konsumen sebaiknya lebih kritis dan bijak dalam membeli suatu barang dan/atau jasa dengan memperhatikan apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selain itu, jika konsumen mengalami kerugian atas penggunaan barang yang dikonsumsi, seharusnya berani mengadu kepada BPOM agar menerima ganti rugi dari pelaku usaha.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Ahmadi Miru, dan S utarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Grafindo, Jakarta, 2011

Sidharta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, PT Grafindo, Jakarta, 2006

S. Y, S ufi, **100+ Tips Pilihan Antigagal Memasak**, PT. Kawan Pustaka, Jakarta, 2009

### Website

BPOM RI Te mukan Bumbu Berbahaya di Bombana, <http://www.butonpos.com/suara-buton-raya/bpom-ri-temukan-bumbu-berbahaya-di-bombana#ixzz3ZI6dOfXX>, diakses pada tanggal 2 Mei 2015

Rhodamin B, <https://kimiafarmasi.wordpress.com/tag/zat-pewarna-tekstil/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2015

Terasi Berbahaya Ditemukan di Bombana, <http://www.suarakendari.com/terasi-berbahaya-ditemukan-di-bombana.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2015